



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban pelaporan kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu menyusun dan mengatur penyampaian laporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
10. Wajib Lapor LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang wajib mengisi dan melaporkan seluruh harta kekayaannya dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib melaporkan seluruh Harta Kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memegang jabatan kepada KPK dengan menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati Purworejo;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II);
 - d. Pejabat Administrator (setara eselon III);
 - e. Pejabat Pengawas (setara eselon IV);
 - f. Pejabat Pelaksana (setara eselon V);
 - g. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - h. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - i. Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Wajib Lapor LHKPN dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 3

- (1) Wajib Laporkan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kali;
 - b. promosi atau mutasi;
 - c. menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun;
 - d. berhenti/diberhentikan dari jabatannya; atau
 - e. pensiun sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pengisian dan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. manual; atau
 - b. daring (*online*) melalui laman (*website*) <http://kpk.go.id>.
- (3) Dalam hal Wajib Laporkan LHKPN meninggal dunia, maka penyampaian LHKPN dilakukan oleh ahli warisnya.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN model KPK-A.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN model KPK-B.

Pasal 5

- (1) Wajib Laporkan LHKPN yang mengisi formulir LHKPN secara manual, menyampaikan LHKPN yang telah diisi kepada KPK melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Sekretariat/Pengelola LHKPN dengan dilampiri fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Wajib Laporkan LHKPN yang bersangkutan.
- (3) Wajib Laporkan LHKPN yang mengisi formulir LHKPN secara daring (*online*), menyampaikan bukti pengisian LHKPN kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Sekretariat/Pengelola LHKPN. 

- (4) Terhadap penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Sekretariat/Pengelola LHKPN memberikan asli tanda terima dari KPK kepada Wajib Lapo LHKPN dan menyimpan fotokopi tanda terima dari KPK.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggung jawab : Bupati;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
 - e. anggota :
 - 1. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
 - 2. kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengoordinasian bidang kepegawaian;
 - 3. kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengoordinasian bidang hukum.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN;
 - b. menyampaikan LHKPN kepada KPK; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan ditunjuk Pejabat Pengelola LHKPN Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisir Penyelenggara Negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN;
 - b. memberikan asistensi pengisian formulir LHKPN;
 - c. menyampaikan formulir isian LHKPN kepada Wajib Lapo LHKPN dan menerima salinan resi atau bukti pengisian formulir LHKPN secara daring (*online*) dari Wajib Lapo LHKPN.
- (4) Pejabat Pengelola LHKPN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan dan mengkoordinir penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang tidak melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan Wajib Lapo LHKPN dalam jabatan struktural/fungsional dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu antara peringatan kesatu, kedua dan ketiga adalah selama 1 (satu) bulan. ↗

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **24 Oktober 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **24 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 44 SERI E NOMOR 38

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM



SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007